



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI PAPUA
TAHUN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 150 ayat (3) butir d;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2011.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4884);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua 2006-2011 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI PAPUA TAHUN 2011.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
2. Gubernur ialah Gubernur Papua.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Papua Provinsi Papua.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2011, yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi Papua Tahun 2011, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2011 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2011 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

Pasal 2

- (1) RKPD Provinsi Papua Tahun 2011 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tahun 2006-2011, yang memuat Evaluasi Hasil Kinerja Pembangunan Daerah, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang antara lain termasuk didalamnya kondisi ekonomi Tahun 2009 dan perkiraan Tahun 2010, tantangan dan prospek perekonomian daerah Tahun 2010, arah kebijakan ekonomi daerah, analisa perkiraan sumber pendanaan, arah kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya.
- (2) RKPD Provinsi Papua Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. Pedoman bagi Badan/Dinas/Biro dan Kantor dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan/Dinas/Biro dan Kantor Tahun 2011;
 - b. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2011;
 - c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2011;
- (3) Uraian secara rinci RKPD dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Untuk penyusunan RAPBD Tahun 2011 :

- (1) Pemerintah Provinsi Papua menggunakan RKPD Tahun 2011 sebagai bahan penyusunan dan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di DPRD.
- (2) Badan/Dinas/Biro dan Kantor menggunakan RKPD Provinsi Papua Tahun 2011 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan/ Dinas/Biro dan Kantor dengan DPRD.

Pasal 4

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari : Badan/Dinas/Biro dan Kantor, membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua dan Kepala Bappeda Provinsi Papua paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan.

Pasal 5

Kepala Bappeda Provinsi Papua menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Badan/Dinas/Biro dan Kantor Tahun 2011 dengan RKPD Provinsi Papua Tahun 2011.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 21 Juni 2010

**GUBERNUR PAPUA
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU, SH**

Dindangkan di Jayapura
Pada Tanggal 22 Juni Tahun 2010
**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
Drs. ELIA I. LOUPATY, MM
BERITA DAERAH PROVISI PAPUA
TAHUN 2010 NOMOR 4**

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**AN. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
KEPALA BIRO HUKUM**

J.H.K. ROEMBIAK

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Dirjen Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Menteri PPN/Kepala BAPPENAS di Jakarta;
5. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Jakarta;
6. Dirjen PUMDA Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
7. Ketua Badan Pengawas Keuangan di Jakarta;
8. Ketua BPK Provinsi Papua di Jayapura;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
10. Kepada BAPPEDA Provinsi Papua di Jayapura;
11. Kepala Inspektorat Provinsi Papua di Jayapura;
12. Bupati/Walikota se Provinsi Papua.

BAB VII

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan RKPD Provinsi Papua Tahun 2011 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan dan dukungan dari para penyelenggara negara serta masyarakat Provinsi Papua pada umumnya.

Dalam hal ini seluruh penyelenggara pemerintahan dan dukungan masyarakat perlu secara sungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Provinsi Papua Tahun 2011 ini agar mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat di Provinsi Papua.

**GUBERNUR PAPUA
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU, SH**

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**AN. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
KEPALA BIRO HUKUM**

J.K.H ROEMBIAK